



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

NOMOR: 141/12 /Kpts/WN- MRI/SK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PERANGKAT NAGARI LAINYA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

Menimbang

- :a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa yang berdaya guna dan berhasil guna maka perlu adanya pengangkatan dan penetapan perangkat desa yang memiliki kemampuan integritas dan semangat pengabdian yang tinggi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan tata kerja pemerintahan Nagari lainnya, perlu membentuk Panitia Seleksi di desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Panitia Seleksi Perangkat Desa Lainnya Tahun 2021;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan

Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tatakerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Muara Inderapura di Kecamatan Pancung Soal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura di Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Nagari
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190,189,191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADD), Dana Desa (DD) dan Bagi hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PBB P2 Tahun 2022;
20. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
21. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan mengesahkan Panitia Seleksi Perangkat Nagari Lainnya di Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mengadakan proses penjurian, penyaringan dan pemilihan Perangkat Nagari Muara Inderapura Tahun 2022;

- KETIGA : Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berpedoman pada Peraturan dan Perundang undangan yang berlaku,
serta bertanggung jawab kepada Wali Nagari Muara Inderapura,.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Inderapura
pada tanggal 03 Januari 2022
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala DPMDPPKB-PS di Painan
3. Camat Airpura di Tanah Bakali
4. Ketua Bamus di Bukit Bujang-bujang
5. Airsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA
INDERAPURA
NOMOR : 141/12/Kpts/WN-MRI/I-2022
TANGGAL : 03 Januari 2022

KOMPOSISI PANITIA SELEKSI PERANGKAT NAGARI NAGARI MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM SELEKSI BERKAS ADMINISTARASI			
1.	S I O N L I	WALI NAGARI	Penanggung jawab
2.	ZETRIA PUTRA MAIZI	SEKRETARIS NAGARI	Ketua
3.	KHAIRULI EDWIN, S.IP.	KASI PEMERINTAHAN	Sekretaris
4.	AFRIZAL	KAUR KEUANGAN	Anggota
5.	NOFRI META	KAUR PERENCANAAN	Anggota
6.	WARDI DALMA PUTRA	KASI KESRA	Anggota
TIM SELEKSI UJIAN DAN WAWANCARA			
6.	TIM KEC. AIRPURA	-	Peyeleksi Ujian dan Wawancara
7.	TIM TPP KEC. AIRPURA	-	Peyeleksi Ujian dan Wawancara

WALI NAGARI MUARA
INDERAPURA,



